



**PENETAPAN**

**Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT ASLI**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, alamat Hongkong di Flat F 11/f Tower 5, 8 Che kung Miu rd Shantin Nt Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sigit Iksan Wibowo, SH.I, MH., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di di Jalan Kyai Tabri Kav. 15 Dusun Santren Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 18 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 290/AD/431/G/2019 tanggal 27 Maret 2019, Sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Eyang Anom RT 03 RW 05 Desa Tosanan Kec Kauman Kab Ponorogo Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

*Hal. 1 dari 5 hal Pen 0431 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 26 Maret 2019 dengan Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan akta nikah Nomor 018/018/II/2011 *Sesaat sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat Taklik Talak ;*
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dikaruniai seorang anak bernama Aprilya Intan Nurani (3 th) ;
4. Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak mana bulan April 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain : Masalah Ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk menafkahi isterinya yakni Penggugat, selain masalah ekonomi Tergugat juga mempunyai sikap egois dan mau menangnya sendiri;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan perselisihan, yang disebabkan oleh sifat dan tabi'at Tergugat yang tidak kunjung berubah, disamping hal tersebut Tergugat

*Hal. 2 dari 5 hal Pen 0431 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami juga tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Penggugat, dikarenakan hal tersebut Penggugat memutuskan komunikasi dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik secara lahir maupun bathin;

6. Bahwa karena perselisihan yang terus menerus tersebut, dan sudah tidak ada lagi kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya "*kemadlaratan / kesulitan itu harus di lenyapkan.*" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: "*Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

9. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : PRIMER :

*Hal. 3 dari 5 hal Pen 0431 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Joko Santoso Bin Surip) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Kuasa Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, demikian pula kepada Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

*Hal. 4 dari 5 hal Pen 0431 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0431/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**486.000,00 ( empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag.,M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Hal. 5 dari 5 hal Pen 0431 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sholihin, S.Ag.,M.H.**

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hary Marsono, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	481.000,-

Hal. 6 dari 5 hal Pen 0431 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)